

KEBIJAKAN HUKUM TENTANG PENGATURAN SANTET DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Hukum

Oleh

I PUTU SURYA WICAKSANA PUTRA

NIM. 1614101080

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2020

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,

Pembimbing II,

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H

NIP. 198307162008122003

Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M

NIP. 198412272009121007


Skripsi oleh I Putu Surya Wicaksana Putra ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 10 Februari 2020

Dewan Penguji,



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 19830716 2008122003

(Ketua)



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 19841227 2009121007

(Anggota)

Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.
NIP. 196702211993031002

(Anggota)



Diterima Oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha memenuhi syarat-syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada :

Hari :

Tanggal :

Mengetahui,

Ketua Ujian,



Dr. I Nengah Suastika, S.pd., M.Pd
NIP. 198007202006041001

Sekretaris Ujian,



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M. Ed.
NIP. 196303101988031003

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Putu Surya Wicaksana Putra
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 08 Juli 1998
NIM : 1614101080
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Menyatakan bahwa skripsi berjudul **Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan orang lain baik sebagian atau secara keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Singaraja, 10 Februari 2020

Yang membuat pernyataan



I Putu Surya Wicaksana Putra

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Berkat dan Rahmat Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelas kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik secara moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staffnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr Sukadi, M.Pd., M.Ed, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana penulis.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku S.H, LL.M selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus selaku pembimbing II penulis atas motivasi, semangat, bimbingan yang tidak henti-hentinya diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini sesuai rencana.
4. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H, selaku Koorprodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus pembimbing I penulis atas motivasi, semangat serta bimbingan yang penuh kesabaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
5. Bapak Dr. Made Sugi Hartono S.H., M.H, selaku sekretaris jurusan hukum dan kewarganegaraan atas motivasi, masukkan, saran maupun pertanyaan-

pertanyaan yang membangun sehingga skripsi ini lebih baik dan penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan selama ini.

6. Bapak Drs. Ketut Sudiatmaka M.Si, selaku Pembimbing Akademik penulis yang selalu membimbing dengan kesabaran.
7. Bapak/Ibu Dosen di lingkup Prodi Ilmu Hukum yang memberikan semangat kepada penulis.
8. Kepada kedua orang tua Komang Sudarsana dan Ni Made Windra Eryani yang selalu memberikan doa, motivasi dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada adik-adik saya I Made Wisnu Subrata Putra, I Komang Baruna Aswino Putra, I Ketut Chandra Ugrasena Putra yang selalu memberikan doa, motivasi dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada kakak Putu Ari Sujaneka yang selalu memberikan motivasi dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada kekasih tercinta Ni Made Dwi Yuliani yang selalu memberikan doa, motivasi dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
12. *Squad Class* Guswah, Jayak, Raka, Edy, Lelo, Abim serta anggota *Squad Class* yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
13. Bopit Crew #13 : Dhede Gapong, Guskris, Ridwan, Rakka, Edy, Darma, Prayoga, Wayan Indra, Dedek, Tut Arya, Lesta, Brahma, Dek Adi.
14. Komando III Angkatan 2016 : Sugik, Ayu Masrini, Gus Maha, Mita, Taufan, Irene, Krisna, Joy, Sondang, Ayu, Nunuk, Devi, Sonya, Cok Is, Gung Tri, Darma, Prayoga, Hendra, Arjun, Anik, Dhira, Dayu Monik, Indra, Ekayana, dan Nasip.
15. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis membutuhkan kritik maupun saran yang konstruktif dari pembaca guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam perkembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 10 Februari 2020

Penulis



DAFTAR ISI

	HALAMAN
PRAKATA	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	11
1.3 Pembatasan Masalah	11
1.4 Rumusan Masalah	11
1.5 Tujuan Penelitian	12
1.6 Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
2.1 Pengertian Tentang Santet	15
2.2 Pengertian Tentang Dukun	25
2.3 Pengertian dan Perkembangan Kejahatan	31
2.4 Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan	34
2.5 Kebijakan Kriminalisasi	42
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1 Jenis Penelitian	46
3.2 Jenis Pendekatan	46
3.3 Sumber Bahan Hukum	48
3.4 Teknik Pengumpulan	49
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	51
4.1 Pertimbangan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia	51
4.1.1 Kriminalisasi Santet Dalam KUHP	84

4.2 Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia	100
4.2.1 Hukum Pidana dan Kebijakan Hukum Pidana	103
4.2.2 Kebijakan Hukum dan Perumusan Delik Santet Dalam Konsep KUHP Baru	106
BAB V PENUTUP	109
5.1 Simpulan	109
5.2 Saran	110
DAFTAR RUJUKAN	

